



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel.Batin Tikal , Taman Sari 33121

Telepon : 0717-7010044

Laman : <https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id>

Nomor : 446/PM.00.02/K.BB-07/10/2024 Pangkal Pinang, 08 Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pengawasan Siber

Yth. Ketua Panwasacam se-Kota Pangkal Pinang

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor:0203.1/HM.02.00/K1/01/2023,Nomor1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

B. Instruksi

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan siber pada tahapan kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini menginstruksikan kepada Panwascam Kota Pangkalpinang untuk :

1. Melakukan identifikasi potensi kerawanan hoaks terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Melakukan pencegahan kolaboratif bersama multistakeholder Pemilihan sesuai dengan masing-masing tingkatan, diantaranya :
 - a. Kerja sama dengan *stakeholder*
 - b. Kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, Pemantau Pemilihan, dan/atau Pegawai Partisipatif dalam kolaborasi edukasi literasi kepemiluan, cek fakta, dan penanganan pelanggaran konten internet (siber) pada Pemilihan 2024;
 - c. Kerja sama dengan media untuk melakukan diseminasi informasi pengawasan konten internet (siber) pada Pemilihan 2024;
3. Melakukan identifikasi akun dan/atau konten yang melanggar di media sosial sesuai dengan masing-masing tingkatan;
4. Jika terdapat dugaan konten yang melanggar di media sosial di luar wilayah kerja, maka panwascam berkoordinasi satu tingkat di atasnya;
5. Melakukan edukasi literasi kepemiluan, baik secara *online* maupun *offline*;
6. Mempublikasikan informasi mengenai saluran resmi aduan politisasi SARA, hoaks dan ujaran kebencian Pemilihan Tahun 2024:

- a. *Hotline* Bawaslu Kota Pangkalpinang aduan politisasi identitas, hoaks dan ujaran kebencian dengan nomor resmi (0717-7010044) aduan politisasi identitas, hoaks dan ujaran kebencian Bawaslu Kabupaten/Kota
 - b. Email resmi aduan politisasi identitas, hoaks dan ujaran kebencian Bawaslu Kota Pangkalpinang
 - c. Media sosial Panwascam Kota Pangkalpinang
 - d. Posko aduan masyarakat di kantor Panwascam Kota Pangkalpinang
 - e. Mempublikasikan konten yang memuat kontra narasi (*prebunking*) atas hoaks yang berkembang;
 - f. Melakukan cek fakta (*debunking*) atas hoaks yang berkembang;
7. Melakukan pengawasan konten internet (siber) pada objek pengawasan konten internet (siber) dengan kategori :
- a. Penyebar informasi terdiri dari :
 - 1) Pasangan calon, partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu dan/atau tim kampanye;
 - 2) Individu dan/atau kelompok masyarakat yang tidak menjadi bagian atau afiliasi dari pasangan calon, partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu dan/atau tim kampanye;
 - 3) Anonim, yakni akun yang tidak bisa teridentifikasi identitasnya;
 - b. Sumber informasi terdiri dari :
 - 1) Portal berita;
 - 2) Platform media sosial;
8. Melakukan pengawasan konten internet (siber), dengan cara sebagai berikut:
- a. Patroli pengawasan konten internet (siber) bekerja sama dengan instansi yang menangani komunikasi dan informasi;
 - b. Penelusuran konten internet (siber), baik pada portal berita maupun media sosial;
 - c. Pengawasan konten internet (siber) bersama organisasi masyarakat sipil, Pemantau Pemilihan, dan/atau Pengawas Partisipatif;
9. Melakukan penelusuran atas jenis dugaan pelanggaran konten internet (siber) antara lain:
- a. Dugaan Pelanggaran kampanye Pemilihan, yakni konten internet yang memuat larangan kampanye sesuai ketentuan pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 Undang- Undang Pemilihan;
 - b. Hoaks, yakni konten internet yang memuat informasi bohong terkait Pemilihan.
 - c. Ujaran Kebencian, yakni konten internet yang memuat unsur ujaran kebencian terkait Pemilihan, yakni menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis

kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik terkait Pemilihan.

10. Melakukan penanganan pelanggaran konten internet (siber) Pemilihan atas aduan yang diterima dan hasil pengawasan konten internet (siber)
11. Panwascam Kota Pangkalpinang mempublikasikan hasil cek fakta atas hoaks Pemilihan yang beredar; dan
12. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan konten internet (siber), Panwascam Kota Pangkalpinang dapat melibatkan PKD Se-kota Pangkalpinang
13. Panwascam Kota Pangkalpinang menuangkan hasil pengawasannya dalam alat kerja pengawasan konten internet sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran Nomor 102 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
14. Menyampaikan **secara berjenjang** melalui email: hpphpemilihan2024@gmail.com setiap hari Rabu disesuaikan dengan kebutuhan Bawaslu Republik Indonesia.

Demikian di sampaikan untuk dapat di tindaklanjuti , atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip